





















diperbolehkan. Jika untuk penerima pinjaman, maka diperbolehkan. Dan jika untuk mereka berdua maka tidak boleh, kecuali jika sangat dibutuhkan. Namun ada perbedaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”. Utang piutang (*qard*) boleh dilakukan ketika ada kekhawatiran atas harta pemberi pinjaman diperjalanan. Boleh juga akad piutang (*qard*) bila si peminjam saja yang diuntungkan seperti adanya kelaparan yang melandanya atau jual beli biji-bijian yang sudah dimakan hewan ngengat lebih murah bagi peminjam karena itu mahal di pasaran.

2. Akad utang piutang (*qard*) ini tidak dibarengi dengan transaksi lain seperti jual beli dan lainnya.

Dari hasil wawancara dan teori yang dijelaskan di atas, penulis menganalisa bahwa tambahan jumlah T yang ada dalam pembayaran arisan sebesar Rp.250,- merupakan tambahan yang terjadi karena adanya jangka waktu dalam pembayaran arisan karena pembayaran arisan hanya dilakukan ketika ada anggota yang mengadakan hajatan pernikahan saja sehingga hal tersebut menjadi kebutuhan bagi setiap anggota arisan guna menjaga hartanya karena dikhawatirkan jika jumlah T itu tidak bertambah pada tiap tahunnya, maka anggota arisan yang memperoleh arisan diakhir akan merasa dirugikan dikarenakan semakin lama harga kebutuhan pokok untuk biaya hajatan pernikahan semakin meningkat.

Berdasarkan ketentuan yang ada pada pembayaran arisan, bertambahnya jumlah T dibuat atas kesepakatan anggota arisan terdahulu sehingga anggota yang mengikuti arisan selanjutnya hanya mengikuti













merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *sahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

2. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang berada dalam lingkungan *'adat*, atau dikalangan sebagian besar warganya.
3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. *'Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari beberapa syarat di atas bahwa praktik arisan Karang Taruna Bunga Remaja di Dusun Gianti Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik merupakan kebiasaan atau *'urf* yang bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal karena arisan tersebut membawa kebaikan bagi para anggota arisan untuk mendapatkan biaya nikah, kebiasaan yang berlaku umum dan merata bagi Karang Taruna di dusun Gianti, *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian dan *'urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada sehingga diperbolehkan menurut hukum Islam.